



KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNGREJO
NOMOR : 141 /18/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI POLISI MASYARAKAT
DESA TANJUNGREJO KECAMATAN JEKULO
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023

KEPALA DESA TANJUNGREJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kerjasama antara masyarakat dengan kepolisian untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat dan penyelesaian sengketa atau permasalahan melalui musyawarah perlu dibentuk Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Sering terjadinya perselisihan dan konflik di masyarakat yang perlu diselesaikan secara damai dan memuaskan pihak-pihak yang bersengketa tanpa harus melalui peradilan

2. Peraturan Desa Tanjungrejo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tanjungrejo Tahun 2022-2025 (Lembaran Desa Tanjungrejo Tahun 2020 Nomor 2)

3. Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tanjungrejo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Tanjungrejo Tahun 2022 Nomor 1)

4. Peraturan Desa Nomor 8 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Tanjungrejo Tahun 2022 Nomor 2)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KESATU : Membentuk Forum Kemitraan Polisi Masyarakat di tingkat Desa sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.


KEDUA : Forum yang dimaksud pada diktum kesatu, bertugas memberikan penyuluhan keamanan dan ketertiban masyarakat dan menyelesaikan permasalahan yang timbul di masyarakat melalui perundingan damai yang bisa diterima semua Pihak

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjungrejo Tahun 2023

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku Sejak 03 Januari 2022

Ditetapkan di : Desa Tanjungrejo
Pada Tanggal : 03 Januari 2023

KEPALA DESA TANJUNGREJO

The image shows a circular official stamp in purple ink. The text around the border of the stamp reads "PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNGPINRANG" at the top and "KECAMATAN TANJUNGREJO" at the bottom. In the center of the stamp, it says "KEPALA DESA TANJUNGREJO". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

CHRISTIAN RAHADIYANTO

TEMBUSAN :

1. Camat Jekulo
2. Kapolsek Jekulo
3. Arsip

Lampiran Keputusan Kepala Desa Tanjungrejo
Nomor : 141 /18/2023
Tanggal : 3 Januari 2023

SUSUNAN PENGURUS FORUM KEMITRAAN POLISI MASYARAKAT (FKPM)
DESA TANJUNGREJO KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	Chistian RahadiyaNto, S.H	Pelindung	Kepala Desa
2	Kusma Hendriyato, S.H	Ketua	Masyarakat
3	Aris Riyanto, S.H	Wakil Ketua	Polisi
4	Kasmin	Sekretaris	Perangkat Desa
5	Sakroni	Bendahara	Perangkat Desa
6	Suyanto	Bidang Idiologi	TNI
7	Sunarto	Bidang Sosial	Perangkat Desa
8	Lilik Sofianto	Bidang Budaya	Perangkat Desa
9	Djamilin	Bidang Pemuda /OR	Perangkat Desa
10	Sumar	Bidang Keamanan	Perangkat Desa
11	Ngasri	Bidang Agama	Perangkat Desa

Pada Tanggal : 1 Maret 2022
KEPALA DESA TANJUNGREJO

CHRISTIAN RAHADIYANTO